



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**  
**JALAN KARTINI NO.2 SINGARAJA**

**Model : 51/PID/PN.**

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar

catatan

Perkara (pasal 209 ayat (2)  
KUHP).

**Nomor : 85 /Pid.C/2018/PN.Sgr.**

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : KETUT SUKRAYASA ;  
Tempat Lahir : Desa Bungkulan,  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/11 September 1988 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Hindu ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Dauh Munduk, Desa  
Bungkulan, Kec. Sawan  
Kab. Buleleng. ;  
Pekerjaan : -

Terdakwa tidak ditahan ;

## **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

1. Ni Luh Suantini. SH.MH.....Hakim ;
2. Ketut Ardika, SH..... Panitera Pengganti ;

Penyidik membacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan yang diajukan oleh Penyidik Sektor Sawan tanggal 29 Oktober 2018, No.Pol : B/213/Res.1.8/2018 /Reskrim ;

- a. Terdakwa mengakui Dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi : **1. Gede Putu Amerta, 2. Gede Ngarsa ;**
- c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa , Ketut Sukrayasa ;  
Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;  
Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;  
Memperhatikan barang-barang bukti ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi : **1. Gede Putu Amerta, 2. Gede Ngarsa** , serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

2

Mengingat Pasal 364 KUHP , serta ketentuan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- 1.Menyatakan Terdakwa Ketut Sukrayasa,yang identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian ringan** " ;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ketut Sukrayasa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3.Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum

waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

4..Menetapkan barang bukti berupa : -3(tiga)buah kiprok Vario AHM warna Hijau siver,- 2(dua) buah CDI grand supra warna hitam coklat,-1(satu) set tutup

-1(satu) unit sepeda motor Honda CiC02N16M2 A/T warna hitam putih DK 4113 UJ

No.Rangka MH1JPW119FK09500.No.Mesin JFWiE-1101174 dan STNK .an.Wayan

Sarjana Alamat Br Dauh Munduk Ds.Bungkulan Kec.Sawan

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,-

( Lima Ribu Rupiah ) ;

Demikian diputuskan oleh **Ni Luh Suantini. SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Singaraja ayang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2018**, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ketut Ardika.SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri pula oleh Penyidik dan **terdakwa**;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**KETUT ARDIKA.SH.**

**NI LUH SUANTINI,SH.MH.**

Untuk turunan resmi  
Panitera Muda Pidana

**Ketut Catur Wijaya Kusuma,SH.**